

**KEBIJAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

Tesis



Oleh
HERLAMBANG HARJO SEMEDY★
22302021024

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

ABSTRAK

**KEBIJAKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI
PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE***

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Pidana Ringan, Kebijakan Pidana.

Herlambang Harjo Smedy¹

Sunardi²

Suratman³

Penelitian tentang "Kebijakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*" bertujuan untuk menganalisis dasar filosofis kebijakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan, serta kebijakan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan prinsip *restorative justice*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan dalam suatu tata hukum yang koheren serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni sebagai usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, dimana dengan pendekatan-pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai kebijakan terhadap pelaku tindak pidana ringan melalui pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan studi pustaka, secara garis besar hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa dasar filosofis kebijakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan berpijak pada nilai-nilai dasar kemanusiaan, yaitu martabat, partisipasi, tanggung jawab, dan pemulihan relasi sosial dengan penyelesaian melalui forum perdamaian, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan elemen masyarakat, dianggap lebih adil, efektif, dan proporsional dibandingkan dengan pemenjaraan. Hal demikian merupakan tujuan dari hukum pidana bukanlah sekadar pembalasan, tetapi pencapaian kemaslahatan sosial yang lebih luas.

Bahwa kebijakan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan prinsip *restorative justice* dirancang sebagai mekanisme hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Kebijakan ini menghindari dampak negatif dari pidana yang berlebihan dengan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat serta kebijakan ini merupakan instrumen rekonsiliatif dan rehabilitatif yang sah, terstruktur, serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bermartabat.

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

² Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

³ Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat dan menjunjung tinggi norma-norma hukum, sebagaimana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyebutkan bawah, Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Dalam ketentuan tersebut mempunyai arti bahwa setiap orang yang berada pada wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seorangpun yang kebal akan hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal demikian, dalam salah satu tujuan hukum yaitu untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil.² Tata tertib yang dimaksud demikian didasari karena dalam kehidupan manusia selalu menjalin hubungan antara satu sama dengan yang lain, berdasarkan sifat dan keingan yang berbeda-beda. Sedangkan keadilan merupakan suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.³

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat terhindarkan dari tindakan kejahatan, sehingga mengundang pemerintah untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan tersebut untuk melindungi masyarakat agar tidak meluas dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai serta norma

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group h. 29.

³ *Ibid.*

dalam masyarakat. Kejahatan yang berkembang di masyarakat terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenis, di Indonesia kejahatan secara umum diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu bentuknya adalah tindak pidana ringan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenal adanya Tipiring (Tindak Pidana Ringan). Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya, tindak pidana ini tidak hanya berupa pelanggaran tetapi mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang tertuang dalam buku II KUHP, diantaranya yaitu penganiayaan ringan, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, perusakan ringan, dan penadahan ringan, Proses pemeriksaan yang dilakukan kepada pelaku tindak pidana ringan berbeda dengan tindak pidana biasa.

Pada Pasal 205 ayat (1) KUHP diatur mengenai ketentuan pemeriksaan acara cepat yang menyatakan bahwa:⁴

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan tindak pidana ringan yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Ukuran pemberian sanksi berat atau ringannya hukuman seseorang tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang tersebut.

⁴ Andi Hamzah, 2007, *KUHP & KUHP*, Cet ke-1, Jakarta: Rineka Cipta, h. 316.

Sanksi tersebut wajib dijalankan oleh seseorang yang melanggar aturan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau pun tidak baik sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum. Tolak ukur dari ketentuan-ketentuan umum dalam hukum pidana adalah kepentingan masyarakat secara umum. Di dalam hukum, ketentuannya meliputi larangan-larangan yang juga merupakan ketentuan dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma-norma suci agama yang dalam peristiwa hukumnya dapat merugikan masyarakat.⁵

Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga pelaksanaan putusan hakim. Dengan banyaknya tahapan tersebut, semakin lama pula proses penyelesaian suatu perkara pidana sehingga semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Untuk itu berkaitan dengan upaya penegakan hukum, undang-undang telah mengartikan bahwa pemeriksaan perkara wajib dilaksanakan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah acara pemeriksaan perkaranya jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dan diperlukan dalam beracara di pengadilan, maka akan semakin baik. Terlalu

⁵ *Ibid.*

banyak formalitas yang sukar dipahami akan kurang menjamin kepastian hukum, sehingga tidak mustahil menimbulkan keengganan dan ketakutan masyarakat pencari keadilan (*justitiabellen*) untuk berperkara di depan pengadilan.

Menyikapi banyaknya persoalan terkait batas nilai kerugian pada tindak pidana ringan dan tindak pidana biasa, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Perma No 2 Tahun 2012, terbit pada 27 Februari 2012, mengatur kenaikan nilai uang denda atau nilai kerugian terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan dalam KUHP. Kenaikan nilai denda yang tercantum dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP yakni sebesar Rp 250 menjadi Rp 2,5 juta.

Dikeluarkannya Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, diharapkan mampu menyesuaikan nilai kerugian dengan zaman modern sekarang ini. Pesatnya kemajuan zaman tentu akan berdampak juga pada aturan-aturan hukum pidana yang telah ada. Peraturan perundang-undangan di Indonesia akan semakin menumpuk, tentu hal tersebut akan menyulitkan bagi para penegak hukum dan masyarakat yang dituntut untuk selalu mengetahui hukum (asas fiksi hukum). Begitu juga dengan Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, akan terjadi ketidakrasionalan.

Lahirnya produk hukum ini diharapkan mampu memberikan kemudahan kepada tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring agar tidak perlu menunggu proses persidangan yang berlarut-larut

sampai ke tahap kasasi. Selain itu, Mahkamah Agung (MA) memiliki pertimbangan-pertimbangan lain dengan diterbitkannya perma tipiring, dimana usaha MA dalam melakukan pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan melalui perubahan sebagian terhadap bunyi atau kalimat yaitu guna mengefektifkan peraturan hukum yang lama agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini. Tujuan lain dengan diterbitkannya perma tersebut adalah untuk mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak dan melampaui kapasitasnya yang dapat menimbulkan persoalan baru.⁶

Dalam menerapkan sistem pemidanaan dalam tatanan hukum pidana merupakan suatu bentuk keharusan untuk mencapai kepastian dan kemanfaat hukum bagi masyarakat. dalam pemidanaan pidana penjara merupakan suatu bentuk upaya terakhir yang harus diterapkan oleh lembaga penegak hukum yang berwenang. Dalam rangkaian tindak pidana ringan sejatinya merupakan suatu tindak pidana dalam penerapannya dapat dilakukan dengan mengedepankan pendekatan *Restorative Justice*. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁷

Pendekatan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan

⁶ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

⁷ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Model pendekatan keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban serta dan atau bersama masyarakat untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi hak-haknya dengan adil serta seimbang. Masyarakat dan lingkungan sendiri juga dapat ikut merasakan kondisi yang aman, tentram dan tertib terwujud kembali seperti kondisi sedia kala.⁸

Model pendekatan Restoratif sebagai upaya mencari jalan terobosan bagaimana supaya pembedaan dan penegakan hukum tidak harus dipaksakan tetapi pelaku dengan kesadaran tinggi secara sukarela mau menyelesaikan persoalan kepadakorban. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik sentral di dalam penerapan pendekatan *restorative justice*. Memang secara prosedural pendekatan *Restorative Justice* mengandung perbedaan mendasar dengan teori pembedaan. Tetapi apabila kita ikuti sampai akhir penyelesaian perkara atau persoalan keduanya ingin mencapai dan menuju keperwujudan nilai keadilan, hanya saja bentuk keadilan yang dicapai berbeda. Perbedaan itu tampak terlihat pada proses yang dilalui dan pada hasil akhir yang dicapai.

Adanya upaya penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara tindak pidana ringan akan mempermudah menyelesaikan suatu masalah dalam tindak pidana. Akan tetapi dalam perkembangannya saat ini yang dimana kasus-kasus khususnya tindak pidana ringan (Tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik

⁸ Edwin Apriyanto, 2016, Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentukdiskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, h. 56.

dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor pergaulan bebas.

Akan tetapi Kontroversi penerbitan perma ini menjadi bahan perdebatan dikalangan para akademisi dan praktisi hukum yang beranggapan bahwa adanya kekurangan rasa keadilan bagi para korban tindak pidana, dikarenakan dalam merumuskan perma tersebut MA cenderung lebih responsif terhadap perdebatan yang timbul di masyarakat secara umum terhadap kasus tersebut, dimana masyarakat lebih menyoroti kurangnya rasa keadilan bagi terdakwa dalam kasus pidana ringan dalam proses penjatuhan vonis pidana oleh hakim tanpa melihat rasa keadilan bagi hak para korbannya.

Untuk itu, berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka dari itu penulis perlu mengkaji permasalahan terkait dengan kebijakan yang ideal melalui pendekatan *restorative justice* dalam tindak pidana ringan, dikarenakan *restorative justice* dalam diterapkan dalam semua tingkatan sampai dengan terdakwa masuk dalam tahanan, hal ini sudah dituangkan dalam Tesis yang berjudul **"Kebijakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan *Restorative Justice*)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar filosofis kebijakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan ?
2. Bagaimana kebijakan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan prinsip *restorative justice* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis dasar filosofis kebijakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan.
2. Untuk Mengetahui dan menganalisis kebijakan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan prinsip *restorative justice*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan dapat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak lain dibidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang pelaksanaan pemeriksaan acara persidang tindak pidana ringan dengan pendekatan *restorative justice* untuk menjamin keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap masyarakat tentang pemeriksaan tindak pidana ringan dengan pendekatan *restorative justice*.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan peneltian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan penyesuaian batas tindak pidana ringan terhadap pelaku tindak pidana menurut perspektif *Restorative Justice*, dan

atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan dan nilai kebaruan jika di bandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

Tesis yang *pertama*, dengan judul PERAN MEDIASI PADA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI PERWUJUDAN *RESTORATIVE JUSTICE*, yang disusun oleh, Muhamad Arsy Nuril Fikri, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama menganalisis terkait dengan Tindak Pidana Ringan dalam mewujudkan konsep *Restorative Justice*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah menganalisis dasar filosofis kebijakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan serta kebijakan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan prinsip *restorative justice*. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul PERAN MEDIASI PADA TINDAK PIDANA RINGAN SEBAGAI PERWUJUDAN *RESTORATIVE JUSTICE*, membahas terkait dengan kajian Hukum Pidana Positif tentang peranan Mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, selanjutnya membahas kajian Hukum Pidana Islam tentang peranan Mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, serta membahas konsep ideal mediasi dalam perkara tindak pidana ringan untuk mewujudkan Keadilan Restoratif.

Tesis yang *kedua*, dengan judul ANALISA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru), yang disusun oleh Mohd. Sukri Harriyus Syahputra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu

sama-sama membahas terkait penyelesaian tindak pidana ringan menurut *Restorative Justice*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas terkait dengan menganalisis dasar filosofis *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan serta kebijakan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan prinsip *restorative justice*. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul ANALISA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALAU *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus Polsek Senapelan Kota Pekanbaru), membahas terkait dengan proses penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui *restorative justice*, serta terkait dengan akibat hukum dari penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan.

Tesis yang *ketiga*, dengan judul PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGUSAKAN BARANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/PN.Mks), yang disusun oleh Rahmita Putri Kusuma W, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas terkait dengan putusan pengadilan dalam mengadili tindak pidana ringan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah membahas terkait dengan dasar filosofis kebijakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan serta kebijakan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan prinsip *restorative justice*. Sedangkan pada penulisan Tesis yang berjudul PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA

PENGRUSAKAN BARANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/PN.Mks), membahas terkait dengan pemahaman umum dan penerapan hukum pidana materil tindak pidana ringan dan penetapan jumlah denda menurut PERMA RI No. 02 Tahun 2012 pada perkara pidana pengrusakan barang berdasarkan Putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/ PN.Mks, serta membahas penerapan PERMA RI No. 02 Tahun 2012 dalam kaitannya terhadap tindakan Hakim dan Jaksa dalam penanganan perkara pidana pengrusakan barang berdasarkan Putusan Nomor: 375/Pid.B/2013/PN.Mks.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori yang melandasi penulisan ini diantaranya teori perlindungan hukum dan Kepastian Hukum. Teori tersebut akan digunakan sebagai pisau analisa dalam pembahasan dan untuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian, berikut ini adalah pemaparan dari kedua teori tersebut antara lain:

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum yaitu upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi. Sedangkan teori tentang perlindungan hukum menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁹ Secara

⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 53

teoritis, menurut Philipus M. Hadjon bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Perlindungan hukum Represif.

Perlindungan hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁰

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Teori Kepastian Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, memiliki 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam undang-undang melainkan adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹¹

¹⁰ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, h. 59.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, h. 158.

Berbeda dengan pandangan mengenai Teori Kepastian Hukum Nyata (*Real Legal Caerainty*) sebagaimana dikemukakan oleh Jan Michiel Otto, yang menyatakan bahwa dalam kepastian hukum dapat digunakan beranjak dari 3 (tiga) faktor, yakni aturan-aturan hukum itu sendiri, instansi instansi yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang bersama-sama dengan hukum membentuk sistem hukum, dan lingkungan sosial yang lebih luas, faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosiasl-budaya.¹²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹³

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya

¹² Theresia Dyah Wirastri, 2012, *Kajian Sosiolegal*, Bali: Pustaka Larasan, h. 123.

¹³ Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, h. 385.

kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁵

c. Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Adapun menurut Purnadi Purbacaraka bahwa penegakan hukum dapat dilakukan oleh

¹⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta Gunung Agung, 2002, h. 82-83.

¹⁵ *Ibid.*, h. 95.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, h. 35.

subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan. Hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.¹⁷

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhinya secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah:¹⁸

1) Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Di dalam undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni: a) Tidak diikuti asas-asas

¹⁷ Purnadi Purbacaraka, 1997, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, h. 34.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, h. 35-37.

berlakunya undang-undang. b) Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undangundang. c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti: di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Di dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi. Tidak mungkin penegakan hukum

akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya.

- 4) Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

d. Teori Legal System

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada tiga unsur sistem hukum. Sistem

hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

1) Struktur Hukum

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.¹⁹

2) Substansi Hukum

Substansi hukum menurut Friedman Friedman :

"The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Bye this meant the actual

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 24

*rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books."*²⁰

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa :

"The legal culture, system their belief, values, ideas and expectation. Legal culture refers to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. In other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused."

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya

²⁰ Lawrence W. Friedman. *American Law: An Introduction*, New York, h. 5

dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

e. Teori *Formula Radbruch*

Gustav Radbruch adalah salah satu filsuf hukum terkemuka Jerman yang dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan pemikiran hukum dalam konteks relasi antara hukum positif dan keadilan. Ia hidup pada masa transisi yang sulit di Jerman, khususnya saat menyaksikan kebangkitan rezim Nazi dan kehancuran prinsip-prinsip hukum yang adil demi kepentingan kekuasaan. Dari pengalamannya itu, Radbruch merumuskan sebuah teori penting yang dikenal sebagai *Radbruchsche Formel* atau *Formula Radbruch*, yang hingga kini masih menjadi perdebatan dalam filsafat hukum. Dalam teorinya, Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga nilai fundamental dalam hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Ketiganya harus dijaga secara proporsional dalam sistem hukum. Namun, dalam penerapannya, nilai kepastian hukum sering menjadi dominan dalam negara-negara yang menganut sistem hukum positifistik, di mana hukum dilihat semata-mata sebagai perintah negara yang sah (*gesetzliches Recht*), tanpa mempertimbangkan aspek moral.

Namun, Radbruch tidak berhenti di situ. Setelah menyaksikan bagaimana hukum di Jerman dipakai oleh Nazi untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak manusiawi namun tetap “*legal*”, ia merevisi pandangannya terhadap positivisme hukum murni. Revisi pemikirannya itulah yang melahirkan *Formula Radbruch*, yang menyatakan bahwa jika hukum positif sangat bertentangan dengan keadilan atau jika hukum itu tidak layak lagi disebut hukum karena sangat tidak adil, maka ia harus disingkirkan demi prinsip keadilan yang lebih tinggi. Dalam rumusnya, ia menegaskan bahwa hukum positif harus ditaati demi kepastian hukum, *kecuali* jika isinya sangat bertentangan dengan keadilan, dalam hal ini maka keadilan harus diutamakan. Dengan kata lain, menurut Radbruch, ketika hukum menjadi “hukum yang tidak adil secara intolerabel” (*unertraglich ungerechtes Recht*), maka itu bukan hukum sama sekali (*ungültiges Recht*). Pemikirannya ini menandai sebuah titik balik dalam filsafat hukum modern yang menolak keabsolutan hukum formal semata, dan mengembalikan nilai-nilai moral dalam kerangka hukum positif.

Pandangan Radbruch menjadi fondasi bagi perkembangan hukum natural modern (*modern natural law theory*), yang mencoba menjembatani antara legal positivism dan natural law. Berbeda dari pandangan hukum alam klasik yang didasarkan pada ketentuan ilahi atau kodrat manusia semata, versi Radbruch lebih bersifat reflektif dan kontekstual, dengan mengambil pelajaran dari sejarah buruk hukum yang menjadi alat kezaliman. Oleh karena itu, menurut Radbruch, hukum harus dinilai tidak hanya dari asal-usul formalnya,

tetapi juga dari substansi isinya. Jika hukum secara formal dihasilkan oleh lembaga yang sah namun mengandung ketidakadilan yang ekstrem, maka hukum tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat dalam arti moral dan harus dilawan. Teori ini memberikan dasar bagi pengadilan-pengadilan Jerman pasca Perang Dunia II untuk mengadili para pelaku kejahatan Nazi, meskipun pada masa itu perbuatan mereka "diizinkan" oleh hukum positif Jerman.

Selain terkenal karena formulanya, Radbruch juga memberikan sumbangan penting dalam memahami hubungan antara hukum dan etika. Ia menganggap bahwa hukum bukan hanya soal norma dan sanksi, melainkan sebuah sistem nilai yang berkaitan erat dengan tujuan masyarakat. Dalam kerangka ini, Radbruch mengintegrasikan pandangan bahwa keadilan tidak dapat dilepaskan dari hukum, dan bahwa legislator maupun hakim harus menilai hukum dari sudut pandang nilai, bukan semata-mata prosedur formal. Hal ini sangat relevan dalam konteks negara hukum (*Rechtsstaat*), di mana supremasi hukum bukan berarti supremasi aturan yang tak bermoral, melainkan supremasi hukum yang adil. Oleh karena itu, Radbruch memberikan peringatan yang sangat penting bagi sistem hukum modern: jangan sampai hukum dijadikan tameng formal bagi ketidakadilan. Teorinya juga menjadi dasar diskusi kontemporer tentang "hukum yang buruk" (*bad law*), dan bagaimana aparat penegak hukum serta akademisi harus berpikir kritis terhadap legalitas suatu aturan, tidak hanya dari aspek legal-formal tetapi juga dari aspek keadilan substantif.

2. Konseptual

a. *Restorative Justice*

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

b. Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum adalah serangkaian prinsip dan konsep yang menjadi panduan dalam pembentukan, penegakan, dan perubahan hukum, serta dalam pelaksanaan penegakan hukum

c. Tindak Pidana Ringan

Menurut yahya harahap, tindak pidana ringan merupakan jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan Tesis ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisan Tesis ini sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian Bab Pendahuluan ini berisikan gambaran singkat mengenai isi peneltian yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Orisinalitas Penelitian, dan Sistematika Penulisan, yang memberikan pemahaman secara umum terhadap isi dari penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi mengenai Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Jenis Pemidanaan). Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ringan (Pengertian Tindak Pidana Ringan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan, Kedudukan Perma No. 2 Tahun 2012 Terkait Tindak Pidana Ringan). Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice* (Pengertian *Restorative Justice* dan Prinsip *Restorative Justice*).

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam Bab ini adalah membahas atau menguraikan hal-hal yang telah tertulis pada rumusan masalah diantaranya adalah, pertama menguraikan tentang dasar filosofis kebijakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan. Kedua menguraikan kebijakan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan prinsip *restorative justice*.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran-saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa dasar filosofis kebijakan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana ringan berpijak pada nilai-nilai dasar kemanusiaan, yaitu martabat, partisipasi, tanggung jawab, dan pemulihan relasi sosial dengan penyelesaian melalui forum perdamaian, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga masing-masing, dan elemen masyarakat, dianggap lebih adil, efektif, dan proporsional dibandingkan dengan pemenjaraan. Hal demikian merupakan tujuan dari hukum pidana bukanlah sekadar pembalasan, tetapi pencapaian kemaslahatan sosial yang lebih luas.
2. Bahwa kebijakan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana ringan berdasarkan prinsip *restorative justice* dirancang sebagai mekanisme hukum yang menjunjung tinggi keadilan substantif, proporsionalitas, dan kepastian hukum. Kebijakan ini menghindari dampak negatif dari pembedaan yang berlebihan dengan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat serta kebijakan ini merupakan instrumen rekonsiliatif dan rehabilitatif yang sah, terstruktur, serta berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bermartabat.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, hendaknya memperkuat regulasi normatif tentang penerapan keadilan restoratif dengan menyusun undang-undang khusus bukan hanya melalui peraturan internal Lembaga.

2. Bagi aparat penegak hukum, perlu diberikan pelatihan berkelanjutan mengenai prinsip, prosedur, dan etika dalam menjalankan keadilan restoratif, sehingga mereka tidak menyalahgunakan diskresi atau memperlakukan proses ini secara transaksional.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta Gunung Agung, 2002.
- Andi Hamzah, 2007, *KUHP & KUHPA*, Cet ke-1, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief, 2018, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Askari.
- Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Erdianto Effendi, 2020, *Restorative Justice dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung.
- H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta.
- H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- I Made Pesek Diantha, 2017, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Grub.
- Ilham Prayoga dan Kasmanto Rinaldi, 2023, *Restorative Justice di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan*, Sumedang: Mega Press Nusantara.
- Jan Michiel Otto, 2003. *Good Governance and Law: Legal and Institutional Reform in Developing Countries*, Leiden: VSSD.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.

- Lilik Mulyadi, 2020, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina, 2010, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung; Rafika Aditama.
- Muhammad Ramadhan, 2021, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Roeslan Saleh, 1985. *Segi-segi Lain dari Hukum Pidana*, Jakarta: UI Press.
- Ronald S. Lumbun, 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Pratik Pembagian Dan Pemisahan Kekuasaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sri Warjiyati, 2018, *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Theresia Dyah Wirastri, 2012, *Kajian Sosiolegal*, Bali: Pustaka Larasan.
- UNODC, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, Second Edition.
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, cetakan ke-10, Bandung: Sumur.
- Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Praturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Jurnal

Alvian Solar, 2012, *Hakikat Dan Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Lex Crimen*, Vol. I, No.1.

Cahya Wulandari, *Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 10, No. 2, 2020.

Edwin Apriyanto, 2016, Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentukdiskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1.

Edwin Apriyanto, Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentukdiskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang, *Jurnal Spektrum Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2016.

Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Al'Adl*, Vol. X No. 2, 2011, h 77.

Henny Saida Flora, *Keadilan Restorative Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan Sumatera Utara, Medan, Vol. 3, Nomor 2, Oktober 2018.

Musakkir, *Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*. Vol. 19, Nomor 3, September 2011, *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, *Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana*, Vol. 5, Nomor. 01, 2013.

Internet

Damang Averoes, *Keadilan Restorative*, Dikutip dari <http://www.negarahukum.com/hukum/keadilan-restorasi.html>, diakses pada tanggal 24 April 2025.

Eva Achjani Zulfa, *Restorative Justice di Indonesia*, Dikutip dari <http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html>, Diakses pada tanggal 24 April 2025.